



SALINAN PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, tanggal lahir 01 Mei 1958 /umur 63, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, tanggal lahir 03 Juni 1963 /umur 58, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan #1176#, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada XXXXX, Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 0667/Reg.K/0098P/2022/PA.Tmk tanggal 12 April 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk, tanggal 12 April 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon telah menikah pada tanggal 27 Oktober 1981 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dengan Register Nikah nomor : 579/120/X/1981;

2. Bahwa para pemohon hendak menikahkan Anak Kandung pemohon :

Nama : **XXXXXX**

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 03-09-2004 / 17 tahun

Jenis Identitas : KTP

Nomor Identitas : 3278054309040003

Alamat : XXXXX

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Belum Bekerja

Status Kawin : Belum Kawin

Dengan calon suaminya :

Nama : **XXXXXX**

Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07-09-1997 / 24 tahun

Jenis Identitas : KTP

Nomor Identitas : 3206190709970002

Alamat : XXXXX

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Status Kawin : Belum Kawin

3. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya akan menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena **keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat**nya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak kandung pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak kandung pemohon berstatus **perawan**, dan telah akal baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta calon suaminya berstatus **Perjaka** dan juga telah bekerja sebagai Wiraswasta/Pangkas Rambut dan telah memperoleh penghasilan Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah)/bulan, serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan /atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin bagi anak kandung pemohon bernama : **XXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya bernama : **XXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **XXXXX**, Advokat dan Penasehat Hukum yang berdomisili di **XXXXX**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0667/Reg.K/0098P/2022/PA.Tmk tanggal 12 April 2022;

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tersebut diatas dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa keduanya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 03 September 2004, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan akan menikah calon suaminya yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 07 September 1997;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun, bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon suaminya siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 07 September 1997, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya akan menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun, bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ia tidak pernah berhubungan badan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXX, atas pertanyaan Hakim ayah kandung calon suami telah meninggal dunia sehingga ibu kandungnya memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan anak Para Pemohon yang bernama XXXXX;
- Bahwa anaknya saat ini berumur 24 tahun, sedangkan anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa ia sudah menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun dan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anaknya telah siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon sudah setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib bagi keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan serta tidak ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3278050105580931 tanggal 27-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3278054306630003 tanggal 27-01-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, NIK 3278054309040003 tanggal 09-09-2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 3278053001190010 tanggal 10-06-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 575/120/8/1981 tanggal 27/10/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Salopa Kabupaten Tasikmalaya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu calon suami NIK 3206194305650007 tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami NIK 3206190709970002, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Nomor 3206190909053308 tanggal 23-03-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon, Nomor 3278-LT-28082015-0008 tanggal 28-08-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti P.9;
10. Fotokopi Ijasah atas nama anak Para Pemohon tanggal 11-06-2020, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Satu Atap 1 Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, bukti P.10;
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami, Nomor 4654/LST/2013 tanggal 11-06-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti P.11;

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami tanggal 01-06-2013, yang dikeluarkan oleh SMP Negeri Satu Atap 1 Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/14/Des.2022 tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakerta, bukti P.13;
14. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-67/Kua.10.23.1/PW.01/4/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya tanggal 01-04-2022, bukti P.14;
15. Asli Surat Keterangan Bidan calon mempelai perempuan tanggal 06-04-2022, yang dikelurakan oleh Bidan Ai Su'aibah, bukti P.15;
16. Asli Surat Keterangan Penghasilan calon mempelai laki-laki Nomor : 500/155/Des.2022 tanggal 06-04-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukakerta, bukti P.16;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 dan bukti surat lainnya merupakan asli telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, P.15 dan P.16;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **XXXXX**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di **XXXXX**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi mengetahui **XXXXX** adalah anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui **XXXXX** akan segera menikah dengan **XXXXX**;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara **XXXXX** dengan **XXXXX**;
  - Bahwa, saksi mengetahui **XXXXX** tidak pernah menikah dengan perempuan lain;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;
2. XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi adalah Paman calon suami;
  - Bahwa saksi mengetahui XXXXX adalah anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan antara XXXXX dengan XXXXX;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui XXXXX sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa di persidangan Para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 12 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 0667/Reg.K/0098P/2022/PA.Tmk

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Hakim juga telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua, kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan fotocopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bukti surat lainnya merupakan asli akta autentik yang telah telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos dan pula semua bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *juncto* Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon, kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR *juncto* Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa XXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa XXXXX akan segera menikah dengan XXXXX, akan tetapi XXXXX masih berumur 17 tahun tahun, sedangkan XXXXX telah berumur 24 tahun;
4. Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 3 tahun, bahkan telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu;
5. Bahwa XXXXX dan XXXXX khawatir apabila tidak segera menikah akan terjerumus dalam perbuatan zina;
6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
8. Bahwa di depan persidangan XXXXX dan XXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



dan kepala rumah tangga, XXXXX sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

9. Bahwa, antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan, XXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain, XXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, serta tidak ada syarat-syarat perkawinan yang belum terpenuhi kecuali terkait umur XXXXX;

10. Bahwa kedua pihak orang tua/keluarga calon mempelai telah setuju untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX;

11. Bahwa kedua orang tua calon mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, maka anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan sering berkomunikasi di luar pengawasan orang tua sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam yaitu terjerumus dalam perbuatan zina, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah bukti-bukti pendukung yang cukup untuk menerangkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing, dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 24 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera laksanakan agar tidak menimbulkan kedaratan, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 220.000,00 ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yosep Somantri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

ttd

ttd

**Yosep Somantri, S.H., M.H.**

**Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Pemberitahuan isi  
Penetapan Tanggal : .....

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

Penetapan Berkekuatan

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap Tanggal : .....

**Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.**

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 98/Pdt.P/2022/PA.Tmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)